

**OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT
INDONESIA**

***OPTIMIZATION OF MURABAHA FINANCING AT BANK MUAMALAT
INDONESIA***

Ni'am Al Mumtaz¹, Emi Fatimah²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: niamalmumtaz@uinsalatiga.ac.id¹, fatimmahemmi@gmail.com²

ABSTRAK

Pembiayaan pada Bank Syariah dilaksanakan melalui berbagai jenis akad seperti akad jual-beli, akad kerja sama dan akad sewa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing To Deposito Ratio (FDR) dan Overhead Cost terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Non-Performing Financing sebagai variabel Moderating. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dengan Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi. Populasi penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia periode 2013-2023 mengambil data triwulan dengan pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh yang mana seluruh populasi akan digunakan menjadi sampel yaitu periode laporan keuangan 2013-2023 sebanyak 44 data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel DPK, FDR, Overhead Cost dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Pada uji T memberikan hasil bahwa DPK dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan Overhead cost positif tapi tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan uji MRA diperoleh hasil bahwa pengaruh DPK, FDR dan overhead cost terhadap pembiayaan murabahah tidak dimoderasi oleh NPF.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing To Deposito Ratio (FDR), Overhead Cost, Non- Performing Financing (NPF) dan Pembiayaan Murabahah.

ABSTRACT

Financing at Sharia Banks is carried out through various types of contracts such as sale and purchase contracts, cooperation contracts and rental contracts. This research aims to determine the influence of Third Party Funds (DPK), Financing To Deposit Ratio (FDR) and Overhead Costs on Murabahah Financing with Non- Performing Financing as a Moderating variable. This research is a type of quantitative research using secondary data with Moderated Regression Analysis (MRA) or interaction test. The population of this research is Bank Muamalat Indonesia for the 2013-2023 period of financial statement, taking quarterly data by sampling using saturated samples, where the entire population will be used as a sample, namely for the 2013-2023 period with 44 data. The results of this research show that simultaneously the variables DPK, FDR, Overhead Cost and NPF influence murabahah financing. The T test shows that DPK and FDR have a significant positive effect on murabahah financing, while overhead costs are positive but not significant on murabahah financing. Based on the MRA test, the results show that the influence of DPK, FDR and overhead costs on murabahah financing is not moderated by the NPF.

Keywords: : Third Party Funds, Financing To Deposit Ratio (FDR), Overhead Cost, Non-Performing Financing (NPF) and Murabahah Financing.

PENDAHULUAN

Tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan syariah datang dari berbagai penjuru baik lokal maupun internasional. Perbankan dalam negeri berjalan dengan dual-system banking yaitu konvensional dan syariah di mana market share perbankan syariah masih di bawah 10% di tengah masyarakat mayoritas beragama Islam (Gautama Siregar et al., 2021). Pengakuan negara terhadap kontribusi dan peran perbankan syariah hadir melalui UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum yang kuat untuk operasional bank syariah di Indonesia. Selain itu dari sisi akuntansi keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengakui pencatatan transaksi keuangan syariah dalam PSAK Syariah.

PT. Bank Mumalat Indonesia merupakan salah satu bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia yang memulai operasional pada tahun 1992. Berdiri atas Prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim sehingga BMI mampu terus tumbuh menjadi perbankan yang mempertahankan nilai-nilai Islam dalam bisnis intinya di tengah persaingan dengan sesama perbankan syariah dan perbankan konvensional. Melalui produk shar-e yang merupakan inovasi produk tabungan sekaligus produk belanja dengan akad murabahah maka BMI semakin meningkatkan fokus bisnisnya untuk segmen konsumen. Pangsa pasar produk pembiayaan murabahah mendominasi dibandingkan produk pembiayaan syariah lainnya. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor seperti risiko, kemudahan penghitungan, harga yang transparan dan bersifat tetap serta jangka waktu yang fleksibel. Akad pembiayaan murabahah merupakan skema jual beli suatu barang antara bank syariah dan nasabah dengan cara

menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Objek barang yang diperjualbelikan menjadi faktor pembeda utama jika dibandingkan dengan skema pinjaman kredit yang berlaku di bank konvensional.

Pemerintah melalui Bank Indonesia telah mengatur rasio kecukupan modal berdasar profil risiko masing-masing bank termasuk BMI. Rasio kecukupan modal minimal sebesar 8% untuk bank dengan profil risiko tingkat 1 (Bank Indonesia, 2013). Stakeholder menjadikan rasio kecukupan modal untuk menilai tingkat kesehatan bank dalam menghadapi risiko dan kemampuan melanjutkan langkah strategis bisnisnya di masa depan. Bank syariah dengan rasio kecukupan modal yang baik berpotensi melakukan langkah pengembangan pangsa pasarnya sehingga tidak hanya tergantung kepada DPK. DPK yang dihimpun oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada para nasabah dengan berbagai akad transaksi, termasuk murabahah. Bank syariah dengan reputasi yang baik tentunya akan lebih dipercaya oleh masyarakat untuk menyimpan dananya (Arsyadona et al., 2020). Pertumbuhan DPK termasuk aspek penilaian kinerja bank syariah baik oleh otoritas, investor, nasabah dan masyarakat umum. Bank dengan tingkat DPK yang baik akan lebih mudah memberikan pembiayaan sehingga mampu mendatangkan potensi laba yang lebih besar di masa depan.

Bank syariah lebih memilih menghimpun sumber dana murah dari masyarakat agar semakin efisien dalam optimalisasi labanya. Namun demikian tingginya persaingan antar pelaku industri perbankan tidak jarang manajemen memberikan imbal jasa yang lebih besar kepada para deposan agar menitipkan dananya di bank tersebut (Boys & Rifai, 2020). Bagi hasil deposito yang tinggi menjadi beban bagi bank syariah untuk

mampu bersaing dengan system konvensional yang sudah lebih mapan dan mendapat segmen lebih luas (Muazaroh & Septiarini, 2021). Biaya bagi hasil merupakan salah satu bentuk overhead cost dari bank syariah yang jika tidak mendapat perhatian dari manajemen bisa menyebabkan kerugian berujung rush. Berdasar latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia untuk dapat menganalisis faktor-faktor yang bisa mempengaruhi realisasi akad murabahah kepada para nasabah. Penelitian ini memasukkan variable NPF sebagai variable moderasi karena NPF menjadi faktor yang mendapat perhatian khusus dari manajemen dan otoritas sehingga keberadaanya sangat mempengaruhi performa bank syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data DPK, OC, FDR dan NPF diambil pada periode waktu yang sama, seluruh data merupakan data time series triwulan. Data jumlah pembiayaan Murabahah berasal dari neraca triwulan yang dipublikasikan. Sedangkan data DPK, OC, FDR dan NPF berasal dari perhitungan rasio keuangan triwulan yang dipublikasikan. Data sekunder digunakan bersumber dari laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan pada website Bank Muamalat Indonesia periode 2013-2023 dengan data terkumpul sebanyak 44 data. Library research digunakan untuk menambah literatur dan data-data terkait yang digunakan sebagai acuan teori dan penelitian dalam bentuk buku, artikel ilmiah, dan publikasi lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah

Merujuk pada tabel Hasil MRA maka Variabel DPK memiliki koefisien

regresi positif sebesar 0.751999. Ketika DPK mengalami peningkatan satuan dan variabel lain konstan maka pembiayaan murabahah akan meningkat 0.751999. Tingkat signifikan $DPK < 0,05$ yaitu sebesar 0.0000. Dengan uji statistic yang telah dilakukan mendapatkan kesimpulan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. DPK yang semakin tumbuh akan membuat manajemen bank syariah lebih optimal dalam membidik segmen pembiayaan yang semakin beragam (Nila & Rahman, 2022). Bank Muamalat memiliki reputasi yang baik di mata nasabah dan masyarakat umum karena beberapa langkah strategisnya dalam menjalankan bisnis. Bank Muamalat menggandeng beberapa instansi untuk bekerja sama dalam pengelolaan keuangan dengan aplikasi Cash Management Service (CMS), sebuah layanan bagi nasabah instansi dan korporasi untuk memudahkan proses transaksi keuangannya seperti pembayaran kepada supplier, pembayaran pajak, payroll gaji dan kliring.

Manajemen bank syariah akan terus membuat inovasi dalam rangka menghimpun dana masyarakat. Risiko akad pembiayaan murabahah yang relative bisa dikendalikan dibanding dengan akad bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah, maka sudah semestinya bank syariah lebih memanfaatkan murabahah sebagai sumber untuk mendapatkan income. Pembiayaan yang diberikan salah satunya bersumber dari DPK sehingga jika jumlah dana terhimpun sedikit maka bank syariah juga hanya akan mendapatkan sedikit pendapatan (Vita Evelini Handayani Sinaga, 2021).

Pengaruh Financing to Deposito Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah

Koefisien regresi pada variabel FDR yang tertera pada tabel Hasil Uji MRA sebesar 0.295415. Ketika variabel

lain konstan dan FDR mengalami meningkat satu satuan maka pembiayaan murabahah meningkat senilai 0.295415, dengan tingkat signifikan sebesar 0.0000 dimana nilainya $<0,05$. Dengan uji statistik yang telah dilakukan mendapatkan kesimpulan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan. Pembiayaan yang diberikan kepada para debitur atau mitra bank syariah masih didominasi dengan akad murabahah. Hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah maka manajemen bisa lebih memaksimalkan lagi utk akad murabahah melalui variasi produk yang memiliki daya tarik bagi nasabah. Akad pembiayaan murabahah sangat fleksibel untuk diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi jual beli mulai dari perlengkapan rumah tangga, kendaraan bermotor, gedung bahkan mesin-mesin industri skala besar juga bisa ditransaksikan dengan akad pembiayaan murabahah.

Rata-rata FDR Bank Muamalat Indonesia periode 2013 – 2023 sebesar 77% dari total DPK. Selain mengoptimalkan untuk disalurkan dalam pembiayaan namun manajemen juga harus menjaga keseimbangan kasnya untuk memenuhi kewajiban insidental dan jangka pendek. Nilai FDR yang masih di bawah 100% membuka ruang bagi bank syariah untuk terus mencari mitra pembiayaan sehingga potensi keuntungan yang bisa diraih oleh bank semakin maksimal (Yosi Eka Safitri, 2022). Kekhawatiran manajemen terhadap kecukupan kas bisa dirasionalkan lagi karena sumber kas lain bisa digunakan seperti modal sendiri dan dana cadangan. Pada kondisi ekonomi yang stabil dengan tren yang terus tumbuh sebenarnya menjadi kesempatan bagi bank syariah untuk melakukan kemitraan strategis dengan nasabah deposan dan nasabah pembiayaan sehingga bisa diperoleh nilai FDR mendekati 90% (Gautama Siregar et

al., 2023). Pembiayaan murabahah yang masih menjadi core business bank syariah dengan demikian akan terus tumbuh dan berkontribusi terhadap laba.

Pengaruh Overhead Cost terhadap Pembiayaan Murabahah

Merujuk pada tabel hasil MRA. Variabel overhead cost memiliki koefisien regresi positif sebesar 0.000420. Ketika overhead cost mengalami peningkatan satuan dan variabel lain konstan pembiayaan murabahah meningkat sebesar 0.000420. Tingkat signifikan overhead cost $>0,05$ yaitu sebesar 0.8536. Dengan uji statistic yang telah dilakukan mendapatkan kesimpulan bahwa overhead cost berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Akad murabahah sebagai produk unggulan bank syariah dan memberikan kontribusi laba terbesar dibandingkan dengan akad lainnya namun dalam setiap realisasi pembiayaannya terdapat biaya yang menyertainya seperti biaya survey, pengikatan agunan, administrasi dan penagihan. Manajemen bank syariah tidak terfokus pada jumlah biaya karena mereka fokus pada margin yang akan diperoleh di masa depan. Faktor mitigasi risiko juga menjadi perhatian manajemen sebagai langkah antisipasi jika pembiayaan berpotensi menjadi masalah dengan cara mengasuransikan pembiayaan kepada perusahaan penyedia jasa asuransi. Biaya administrasi dan pengikatan agunan yang timbul dari akad murabahah ini seringkali dibebankan kepada nasabah sehingga bank syariah tidak mengeluarkan kas untuk membayarnya.

Biaya akad murabahah menjadi pertimbangan untuk realisasi pembiayaan namun tidak menghambat manajemen bank syariah untuk terus mengembangkan produk-produk murabahah. Berbeda dengan akad skema bagi hasil, murabahah bersifat tetap dalam hal margin dan angsurannya sehingga manajemen bisa lebih mudah untuk menghitung biaya

overhead yang timbul dari beban operasional yang kemudian akan dipenuhi dari marjin murabahah (Zein et al., 2023). Biaya overhead cost pada bank syariah tidak berpengaruh langsung terhadap pembiayaan murabahah karena struktur biaya overhead tersebut sudah diperhitungkan dan terdistribusi ke dalam berbagai produk dan layanan yang disediakan oleh bank, termasuk pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli antara bank dengan nasabah dengan markup yang sudah disepakati. Biaya overhead bank biasanya sudah dipertimbangkan dalam penentuan markup tersebut. (Rahma, 2016) menyatakan bahwa biaya overhead seringkali terkait dengan infrastruktur, administrasi dan pengelolaan risiko secara keseluruhan. Selain itu (Fitriyah et al, 2022) menyatakan bahwa persaingan di pasar keuangan mendorong bank untuk tetap bersaing dalam menetapkan harga produk mereka, termasuk pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, bank mungkin lebih fokus pada faktor-faktor seperti risiko, suku bunga dan keuntungan yang diinginkan daripada hanya mempertimbangkan biaya overhead.

Pengaruh NPF dalam memoderasi DPK terhadap Pembiayaan Murabahah

Merujuk pada tabel hasil MRA, nilai koefisien regresi yang berasal dari perkalian DPK dengan NPF ($DPK \cdot NPF$) menunjukkan hasil koefisien 0.017897 yang berarti positif dengan probabilitas $0.3709 > 0,05$. Karena hasil probabilitas lebih dari 0,05 maka NPF tidak mampu memoderasi antara DPK dengan Pembiayaan Murabahah. Bagi manajemen bank syariah, NPF merupakan hal yang harus dicegah sejak awal karena akan memberikan efek buruk pada kinerja secara perbankan. OJK dan Bank Indonesia melalui peraturan nomor 15/2/PBI/2013 (2013b) memberikan pedoman tentang batas maksimal NPF

bagi Lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah. Aturan tersebut harus dijalankan secara ketat oleh perbankan sehingga jika ada Lembaga keuangan dengan nilai NPF di atas batas maksimal maka OJK akan memberikan peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin operasional. Nilai NPF yang selalu terkendali membuat operasional bank syariah menjadi mudah karena tidak menghabiskan waktunya untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Langkah penyelesaian NPF dilakukan mulai dari penagihan rutin dengan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah, somasi hukum hingga melelang agunan melalui Balai Lelang Resmi milik negara. Bank syariah juga membentuk unit khusus yang menangani persoalan NPF sehingga tidak mengganggu kinerja unit lain. Divisi pemasaran yang menangani pembiayaan murabahah tetap bisa berjalan meski terdapat persoalan pembiayaan bermasalah di bank syariahnya. Sejalan dengan hasil uji statistik pada penelitian ini maka sudah tepat jika problem NPF diselesaikan oleh divisi yang berbeda dengan divisi pemasaran pembiayaan. Dalam penelitian (Purwati & Fitri Sagantha, 2022) bank memiliki beberapa sumber dana selain DPK, seperti modal sendiri, pinjaman antar bank atau penerbitan obligasi. Jika Tingkat NPF tinggi mempengaruhi DPK, bank masih bisa mencari sumber dana alternatif untuk mendukung pembiayaan murabahah. Penelitian (Rufaidah et al, 2021) menyatakan bahwa NPF tidak langsung memoderasi hubungan antara DPK dan pembiayaan sebab adanya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yakni bank memiliki kontrol atas kebijakan internal mereka sendiri dalam memberikan pembiayaan. Mereka dapat menerapkan strategi risiko yang lebih ketat untuk meminimalkan risiko kredit dan NPF, sehingga memungkinkan

mereka untuk terus memberikan pembiayaan murabahah meskipun tingkat NPF tinggi. Sedangkan pengaruh eksternal seperti kondisi pasar, perubahan kebijakan pemerintah, atau perubahan dalam lingkungan bisnis dapat mempengaruhi DPK dan pembiayaan murabahah tanpa harus tergantung pada Tingkat NPF. Kajian ini berbeda dengan kajian (Dari & Diana, 2023) yang menyatakan bahwa NPF mampu memoderasi antara DPK terhadap pembiayaan murabahah.

Pengaruh NPF dalam memoderasi FDR terhadap Pembiayaan Murabahah

Merujuk pada tabel hasil MRA, nilai koefisien regresi yang berasal dari perkalian FDR dengan NPF (FDR_NPF) menunjukkan hasil koefisien -0.004382 yang berarti negatif dengan probabilitas $0.5599 > 0,05$. Karena hasil probabilitas lebih dari $0,05$ maka NPF tidak mampu memoderasi antara FDR dengan Pembiayaan Murabahah. NPF tidak mampu memoderasi pengaruh FDR terhadap pembiayaan murabahah diduga disebabkan karena NPF dan FDR adalah metrik yang mengukur hal yang berbeda dalam kinerja bank. NPF menilai kualitas aset bank, sementara FDR mengukur rasio antara pembiayaan bank dan simpanan yang diterima. Meskipun keduanya saling terkait dalam pengelolaan risiko bank, NPF tidak secara langsung memoderasi hubungan antara FDR dan pembiayaan karena fokus utamanya adalah pada kualitas aset, bukan struktur pembiayaan bank.

Pengaruh NPF dalam memoderasi Overhead Cost terhadap Pembiayaan Murabahah

Merujuk pada tabel hasil MRA, nilai koefisien regresi yang berasal dari perkalian Overhead Cost dengan NPF (OC_NPF) menunjukkan hasil koefisien 0.000312 yang berarti positif dengan probabilitas $0.6825 > 0,05$. Karena hasil probabilitas lebih dari $0,05$ maka NPF

tidak mampu memoderasi antara Overhead Cost dengan Pembiayaan Murabahah. NPF tidak secara langsung memoderasi hubungan antara biaya overhead dan pembiayaan murabahah dalam bank syariah. Karena NPF dan biaya overhead variabel yang berbeda dalam konteks bank syariah, dan keduanya memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pembiayaan murabahah. NPF merupakan indikator kesehatan portofolio pembiayaan bank, mengukur proporsi pembiayaan yang tidak mampu dipulihkan, Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan risiko kredit yang lebih tinggi bagi risiko dan membatasi kemampuan bank untuk menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan murabahah. Sedangkan biaya overhead mencakup biaya operasional dan administratif yang diperlukan untuk menjalankan bank, seperti gaji karyawan, biaya sewa, biaya teknologi dan lain-lain. Biaya overhead tidak langsung mempengaruhi kualitas atau performa pembiayaan individu, termasuk pembiayaan murabahah (Yosi Eka Safitri, 2022). Biaya overhead biasanya didistribusikan ke dalam berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank, termasuk pembiayaan murabahah, sebagai bagian dari penetapan harga yang umumnya didasarkan pada faktor-faktor pasar, keuntungan yang diinginkan dan pertimbangan lainnya (Purwati & Fitri Sagantha, 2022).

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Overhead terhadap Pembiayaan Murabahah, dengan mempertimbangkan moderasi dari Non-Performing Financing (NPF). Menggunakan 44 data dari laporan keuangan triwulanan Bank Muamalat Indonesia antara 2013 dan 2023, penelitian ini menemukan bahwa DPK

memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah selama periode tersebut. Sebaliknya, FDR dan Biaya Overhead menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa NPF tidak efektif dalam memoderasi hubungan antara DPK, FDR, dan Biaya Overhead dengan Pembiayaan Murabahah. Meskipun demikian, secara keseluruhan, variabel-variabel independen seperti DPK, FDR, dan Biaya Overhead memiliki dampak signifikan secara bersamaan terhadap Pembiayaan Murabahah, menunjukkan pengaruh yang berarti dalam konteks penelitian ini.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran. Untuk lembaga keuangan syariah yang ingin mengoptimalkan pembiayaan murabahah, disarankan agar mereka fokus pada peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan pengelolaan Biaya Overhead. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi berikutnya yang membahas topik serupa. Peneliti masa depan disarankan untuk lebih selektif dalam memilih variabel penelitian, menggunakan data dan sumber informasi terbaru, serta mengandalkan artikel yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini juga bisa dimanfaatkan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk mengatur dan mengontrol jumlah pembiayaan murabahah yang akan disalurkan, serta untuk pengambilan keputusan. Selain itu, disarankan agar penelitian mendatang mencakup lebih banyak variabel terkait pembiayaan murabahah untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya juga diharapkan mencakup rentang waktu terbaru untuk mencerminkan kondisi

yang lebih aktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. M., & Bulutoding, L. (2024). Integrasi Konsep Amanah dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif Corresponding Author. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(01). <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>
- Arsyadona, Saparuddin Siregar, Isnaini Harahap, & Sugianto. (2020). Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS). SAINTEK2020. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>
- Bank Indonesia. (2013a). Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Documents/1.pdf>
- Bank Indonesia. (2013b). Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.
- Boys, A., & Rifai, A. (2020). ANALISIS RISIKO IMBAL HASIL PADA BANK SYARIAH. In *Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 11, Issue 2). <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfag/article/view/664/507>
- Dari, D. W., & Diana, N. (2023). Pengaruh DPK Dan NPF Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020. *Media Ekonomi*, 23(1), 43. <https://doi.org/10.30595/medek.v23i1.16196>
- Fitriyah, A., Suselo, D., study Perbankan syariah, P., Ekonomi Dan Bisnis Islam, F., & Sayyid Ali Rahmatullah, U. (2022). Analisis Pengaruh Biaya Overhead, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan Murabahah dan Posisi Likuiditas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk. Periode. *EMBISS*, 2(3), 264–274. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/86>
- Gautama Siregar, B., Ekonomi, F., Islam, B.,

- & Padangsidimpuan, I. (2021). DANA PIHAK KETIGA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5, 111–121. www.ojk.go.id
- Gautama Siregar, B., Lubis, A., & Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan, F. (2023). Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Mega Syariah. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 169–182.
- Muazaroh, A., & Septiarini, D. F. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2015-2020. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(1), 64. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp64-75>
- Nila, A. E., & Rahman, T. (2022). The effect of equivalent rate, bank Indonesia sharia certificate and office channel on third party funds with profitability as moderating variable. *Islamic Accounting Journal*, 2(1), 63–79. <http://journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/iaj>
- Pipit Fitriani, A., & dan Aulia Fuad Rahman, S. (2018). Fitriana: Analyzing Factors that Influence Syariah Commercial Bank... Analyzing Factors that Influence Syariah Commercial Bank Financial Performance in Indonesia Based on Syariah Enterprise Theory (SET) Perspective. In *Jurnal Akuntansi: Vol. XXII (Issue 02)*.
- Purwati, & Fitri Sagantha. (2022). Murabahah dan Musyarakah Thd Profitabilitas. *JurnalRevenue*, 1. <https://www.revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/142/100>
- Rahma, Y. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARGIN MURABAHAH BANK SYARIAH DI INDONESIA. *Akuntabilitas*, 9(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3584>
- Rowi Kurniawan, M., Thia Anggraeni, S., & Hasanah, U. (2024). The Problem of Akad Murabahah in Sharia Banks: Between Profit-Oriented and Sharia Compliance. 2(1), 55–66. <https://doi.org/10.61455/deujis.v2i01.97>
- Rufaidah, I. K., Djuwarsa, T., & Danisworo, D. S. (2021). Pengaruh DPK, CAR, BOPO, dan NPF terhadap Likuiditas pada Bank Umum Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(1), 187–197. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i1.2912>
- Sandrina, M., Marlia, M., Zaleha, S., Tinggi, S., Islam, A., & Bengkalis, N. (n.d.). Volume 2 Nomor 6 Juni 2023 ANALISIS PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- Vita Evelini Handayani Sinaga. (2021). PDK, NPF, CAR Thd Murabahah. 8. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/167>
- Yosi Eka Safitri. (2022). Kinerja Keuangan Bank Syariah. *JurnalRisetAkuntansi*, 1. <https://badanpenerbit.org/index.php/Akuntansi/article/view/54/47>
- Zein, R., Yafiz, M., & Atika. (2023). Pengaruh Cost of Loanable Fund, Overhead Cost, dan Risk factor Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contract di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7), 2023.